

**Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memeriksa Dan Mengadili
Perkara Gugatan Kesalahan Data Sistem Informasi Debitur (SID)
Nasabah Bank Syari'ah**

A. PENDAHULUAN

Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang disampaikan paling lambat setiap tanggal 12. Informasi yang terdapat dalam laporan debitur diantaranya adalah sebagai berikut: Debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas Penyediaan Dana, agunan, penjamin dan keuangan Debitur.

Sistem Informasi Debitur disingkat SID atau sering disebut BI Checking adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.¹ Adanya SID ini bertujuan untuk memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.²

Data SID ini merupakan pedoman bank dalam memberikan kredit kepada calon debitur, karena dalam SID ini bank dapat mengetahui bagaimana *track record* seorang debitur apakah termasuk kategori lancar, perhatian khusus, kredit kurang lancar, diragukan atau kredit macet. Sehingga adanya SID ini memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam dunia perbankan. Namun demikian disisilain timbul permasalahan ketika pihak bank salah menginput data SID, yang mana merugikan debitur. Seperti seharusnya seseorang masuk kedalam kategori kredit lancar akan tetapi pihak bank salah menginput data sehingga menjadi kategori kredit macet. Hal tersebut

¹ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

² Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

mengakibatkan orang tersebut di *black list* oleh Bank Indonesia dan tidak dapat mengajukan pinjaman disemua bank.

Di Peradilan Umum perkara gugatan terkait kesalahan data SID sudah cukup banyak diajukan, diantaranya perkara nomor 11/Pdt.G/2015/PN.AdI dan putusan kasasi nomor 2602/K/Pdt/2016.³ Yang mana putusannya menghukum pihak Tergugat (bank) untuk memperbaiki data SID para Penggugat. Adapun di Pengadilan Agama penulis mendapati satu perkara terkait gugatan kesalahan data SID yaitu perkara nomor: 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk antara debitur melawan bank mandiri syariah.⁴

Putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara pada tingkat banding majelis hakim memutuskan bahwa pengadilan tingkat pertama tidak berwenang memutus perkara tersebut, karena gugatan tersebut bukan termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama. Akan tetapi berdasarkan putusan nomor: 21/Pdt.G/2017/PN.Tsm. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani perkara tersebut.

Dengan demikian muncul sebuah pertanyaan terkait siapa yang berwenang menangani gugatan kesalahan data SID yang melibatkan perbankan syariah. Beranjak dari permasalahan tersebut penulis akan mencoba mengemukakan pandangan terkait Pengadilan mana yang berwenang menangani gugatan kesalahan data SID yang melibatkan nasabah Bank Syariah.

³ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

⁴ http://sipp.pa-tasikmalayakota.go.id/list_perkara/search

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu:

1. Apakah Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Kesalahan Data Sistem Informasi Debitur (SID) Nasabah Bank Syari'ah?
2. Apa dasar hukum yang mendasarinya ?

C. PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini penulis akan membagi kedalam tiga pokok bahasan yaitu; pertama, pengertian perbankan syari'ah dan sistem informasi debitur. kedua, kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syari'ah, ketiga, analisis kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili gugatan kesalahan data sistem informasi debitur.

1. Pengertian Perbankan Syari'ah Dan Sistem Informasi Debitur

Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵ Bank Syariah sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya adalah pengertian nasabah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syari'ah atau unit usaha syari'ah, yang mana nasabah dibagi kedalam tiga kategori yaitu nasabah penyimpan, nasabah investor dan nasabah penerima fasilitas.

⁵ Pasal 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Bank syariah dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu. Untuk memperoleh izin tersebut sekurang-kurangnya Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu; susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang Perbankan Syariah, dan kelayakan usaha.⁶ Bank Syariah dalam menjalankan usahanya dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan Undang-undang.⁷ Dalam melaksanakan usahanya Bank Syariah harus menjalankan prinsip kehati-hatian.⁸

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya perlu menerapkan akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah pencatatan, pengelompokan dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk dijadikan bahan informasi dan analisis bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya yaitu: pemilik dana, kreditur, Bank Indonesia dan masyarakat.⁹ Salah satu bentuknya adalah Laporan Debitur, yaitu informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 12. Dalam hal ini bank syariah wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Bank Indonesia.

Sistem Informasi Debitur disingkat SID atau sering disebut BI Checking adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank

⁶ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 5 Angka 2.

⁷ *Ibid.*, Pasal 19.

⁸ *Ibid.*, Pasal 35 .

⁹ Pasal 728 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Indonesia.¹⁰ Adanya SID ini bertujuan untuk memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.¹¹

2. Analisis Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Kesalahan Data Sistem Informasi Debitur.

Kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.¹²

Terkait ekonomi syari'ah berdasarkan penjelasan pasal 49 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

¹⁰ Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

¹¹ Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

¹² Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49.

sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.

Berdasarkan penjelasan pasal 49 di atas jelas tidak disebutkan bahwa kesalahan data Sistem Informasi Debitur nasabah bank syari'ah bukan bagian dari ekonomi syari'ah. Di samping itu kesalahan pihak bank syari'ah dalam menginput data SID merupakan suatu perbuatan melawan hukum. PMH sendiri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Pada kasus perkara nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dalam menginput data SID nasabahnya, dimana seharusnya masuk ke dalam kategori kredit lancar akan tetapi data yang dimasukan adalah kategori kredit macet. Hal tersebut memberikan kerugian terhadap nasabah baik secara materil yaitu tidak dapat mengajukan pinjaman di bank maupun imateril yaitu nama baiknya di dunia perbankan tercemar, yang disebabkan oleh kesalahan data SID yang diinput oleh pihak bank syari'ah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan dasar hukum materil tentang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata belum diatur secara jelas dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah. Akan tetapi apabila permasalahan tersebut kita uraikan maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Pertama, kasus tersebut melibatkan subjek hukum yaitu nasabah bank syari'ah dan bank syari'ah itu sendiri, sehingga dalam hal ini prinsip personalitas keislaman dapat diterapkan

Kedua, setiap orang yang menggunakan jasa bank syari'ah disebut sebagai nasabah, dalam hal ini nasabah dapat memilih jasa/prodak yang disediakan oleh bank syari'ah. Bank dalam menjalankan usahanya harus menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam hal ini bank telah lalai dalam menginput data debitur.

Ketiga, bahwa prodak pembiayaan yang dilakukan bank syari'ah kepada nasabah tidak sebatas memberikan pembiayaan saja, melainkan seluruh kegiatan yang memiliki sangkut paut dengan pembiayaan tersebut, sampai nasabah tersebut telah dinyatakan melunasi seluruh kewajibannya.

Keempat, bahwa SID adalah merupakan data rahasia bank yang di kecualikan, sehingga apabila ada kesalahan maka nasabah dapat meminta bank untuk memperbaikinya.

Dari beberapa penjelasan diatas ada ketentuan tentang perbankan syari'ah yang dilanggar oleh bank syari'ah tersebut, sehingga menimbulkan suatu sengketa perbankan syariah. Apabila kita mengingat Pasal 55 ayat 1 Undang Undang Perbankan Syari'ah yang menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. kemudian berdasarkan putusan MK maka pengadilan yang berwenang menagani sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama. Maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan kesalahan data SID nasabah bank syari'ah.

Pandangan penulis ini merujuk kepada kewenangan absolute dari Pengadilan Agama yang menangani sengketa ekonomi syari'ah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Peradilan Agama dan

Undang-undang tentang Perbankan Syari'ah, serta putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang menangani sengketa ekonomi syari'ah adalah Pengadilan Agama. Disisi lain hakim dalam memutus perkara dapat melakukan penemuan hukum, sehingga dapat memberikan putusan-putusan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹³

Akan tetapi untuk memastikan apakah perkara ekonomi syari'ah tentang Perkara Gugatan Kesalahan Data Sistem Informasi Debitur (SID) Nasabah Bank Syari'ah adalah kewenangan Peradilan Agama atau bukan, baiknya kita menunggu putusan kasasi dari perkara sebagaimana disebut diatas. Dengan adanya putusan Kasasi maka dapat dijadikan rujukan yurisprudensi bagi majelis hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut pendapat penulis Pengadilan Agama berwenang dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Gugatan Kesalahan Data Sistem Informasi Debitur (SID) Nasabah Bank Syari'ah, hal ini dikarenakan bahwa kegiatan perbankan tidak sebatas pada penyaluran dana/pemberian prodak dari bank syari'ah kepada nasabahnya. Akan tetapi mencakup segala jenis usaha yang dijalankan oleh bank syariah dalam menjalankan usahanya.

¹³ Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 151.

- 2) Hukum materil tentang perkara perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan wanprestasi belum diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), termasuk dalam hal ini adalah pada kasus kelalaian bank dalam menyampaikan laporan debitur. Sehingga Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sebagai landasan yuridis sementara tentang kewenangan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perbankan syari'ah khususnya dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akibat dari produk perbankan syari'ah sebelum diatur secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

2. Saran

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, baik itu dari segi sistematis penulisan maupun analisis terhadap permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu penulis berharap adanya masukan baik berupa kritik ataupun saran dari pembaca. Penulis juga berharap ada kajian yang lebih mendalam terkait aktifitas perbankan syari'ah yang dapat menimbulkan permasalahan dan kerugian bagi nasabah. Yang belum diatur secara jelas dalam KHES.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Buku

Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.

Website

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

http://sipp.pa-tasikmalayakota.go.id/list_perkara/search